

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Kesadaran Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti, sementara kesadaran ialah keinsafan. Keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang.¹ Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian).² Kesadaran juga merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas.³

Kesadaran adalah pengetahuan, sadar, dan tahu. Mengetahui atau sadar tentang keadaan terdugahnya jiwa terhadap sesuatu.⁴ Sadar juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada juga merupakan sikap mengetahui, mengerti dan patuh pada adat dan istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Maka kesadaran ialah mengerti dan mengetahui tidak hanya sekedar berdasarkan peraturan dan ketentun, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat, kebiasaan, dan norma dalam masyarakat.⁵

Sedangkan kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa ada tekanan, paksaan, atau perintah luar untuk tunduk pada

¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 975

² Yusi Zikriyah, Skripsi: "Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 9

³ Achmad Afandi, Amous Noelaka, Dkk, "*Kesadaran Lingkungan Masyarakat Dalam*

Pemeliharaan Taman Lingkungan" Jurnal Menara Jurusan Teknik Sipil FT.UNJ Vol. VII No. 1,

Januari 2012, 56

⁴ Doratul Afifh, Skripsi: "Upaya Masyarakat Dalam Menumbuhkan Esadaran Akan

Pentingnya Pendidikan Formal" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 14

⁵ Yusi Zikriyah, Skripsi: "Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng

Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 10

hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶ Terdapat 4 indikator penting untuk mengembangkan kesadaran hukum warga negara yaitu:

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Perilaku atau perbuatan hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain :⁷

- a. Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak

⁶ Soerjono Soekanto. 2002. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal. 215

⁷ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni*, Bandung , 1993, hlm 40-42

- tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.
 - c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
 - d. Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu perintah dari Allah SWT yang memiliki makna mendalam. Secara etimologi, berasal dari kata *يزكوا* – *زكى* yang mempunyai arti “berkah, pertumbuhan, kebersihan dan kebaikan.”⁸ Menurut Ibnul 'Arabi, yang diambil oleh Hasbi ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul "Pedoman Zakat," zakat memiliki dua arti dalam syariah. Pertama, zakat adalah wujud ibadah yang diharapkan mendatangkan pahala serta memberikan kesuburan. Dengan kata lain, harta yang dikeluarkan sebagai zakat adalah manifestasi dari kewajiban ini. *Kedua*, zakat juga memiliki makna penting sebagai upaya untuk mensucikan jiwa dari sifat kikir dan dosa. Hal tersebut bermakna pelaksanaan zakat adalah sebuah jembatan untuk mensucikan hati, jiwa, dan dosa.⁹

⁸ Malouf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat,” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017), 149-173.

⁹ Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizky Putra, 1999), 3.

Sedangkan secara istilah zakat merupakan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang, yang harus diberikan kepada penerima yang memiliki hak, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT..¹⁰ Zakat adalah sebagian dari harta yang harus diberikan kepada mustahik. Secara operasional, zakat melibatkan kewajiban mengeluarkan sejumlah harta dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah yang telah ditentukan, dan ditujukan kepada penerima yang sesuai.¹¹

Dalam konteks ini, zakat menjadi salah satu dari lima bagian utama yang memiliki peran dan fungsi sangat signifikan di dalam ajaran Islam. Zakat berfungsi sebagai wujud ibadah yang memiliki sifat horizontal yaitu antara manusia dengan manusia. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang berpotensi untuk pengembangan kesejahteraan umat.¹²

Makna zakat adalah perintah Allah SWT untuk menjadi salah satu bentuk ibadah. Dikeluarkan pada jangka waktu yang ditentukan dengan jumlah yang telah ditetapkan, dan diberikan untuk mustahik. Yang memiliki fungsi untuk pengembangan kesejahteraan umat.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat dan pembayaran zakat merupakan elemen esensial dari Islam yang termasuk di dalam lima pilar utama Islam. Zakat juga adalah salah satu dari kewajiban-kewajiban pokok dalam agama Islam..¹³ Perintah zakat diturunkan kepada Rasulullah Saw pada masa berdirinya syariat Islam. pada saat itu, memberikan zakat sangat dilarang. Selain itu, persentase beberapa aset yang harus dizakat belum ditetapkan. Pada tahun kedua setelah hijrah, di Syawal, perintah zakat lengkap dikirim ke Madinah. Ketetapan ini dikeluarkan setelah turunnya zakat fitrah yang memuat informasi tentang jenis-jenis harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, beserta persentasenya dan kewajiban berpuasa selama bulan Ramadhan.¹⁴

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian* (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), 7.

¹¹ Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), 8.

¹² Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Kencana Prenada, 2015), 5.

¹³ Agus Thayib Afifi dan Shabari Ika, *Zakat Hidup Berkah Rezeki Berlimpah* (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), 9.

¹⁴ Agus Thayib Afifi dan Shabari Ika, *Zakat Hidup Berkah Rezeki Berlimpah*, 10.

Zakat adalah tugas yang harus dipenuhi oleh individu beriman yang memiliki harta dalam jumlah yang telah mencapai standar tertentu dan di dalam jangka waktu yang telah ditentukan, untuk disalurkan kepada mereka yang berhak. Sebagai elemen penting dari Islam, zakat adalah perintah ilahi yang tak boleh diabaikan, dan perintah ini terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis.

1) Q.S. Al-Baqarah ayat 43

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣ ﴾

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”¹⁵

2) Q.S. At-Taubah ayat 103.

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣ ﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁶

3) Q.S. Al-Baqarah ayat 110

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٠ ﴾

Artinya: “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁷

¹⁵ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 43, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 7.

¹⁶ Al-Qur'an, Surah At-Taubah Ayat 103, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 203.

¹⁷ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 110, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 110.

4) Hadis

عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى هلالا عليه وسلم قال : ليس فيما دون خمس أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة (رواه المسلم)

Artinya: “Dari Abi Sa’id al-Khudri dari Nabi SAW berkata: tidak wajib disedekahkan bahan makanan pokok yang kurang dari lima ausuq, tidak pula binatang ternak yang kurang lima ekor, dan emas perak yang kurang lima uqiyah”. (HR Muslim)¹⁸

عن أبي هريرة قال : قال رسول هلالا صلى هلالا عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالضح نصف العشر (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah Saw: tanaman yang diairi dengan hujan zakatnya 10%, dan yang diairi dengan selain air hujan zakatnya 5%”. (HR Tirmidzi)¹⁹

c. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang prinsip dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Prinsip-prinsip perekonomian dalam Islam didasarkan pada konsep ini, termasuk keyakinan bahwa:

- 1) Segala sesuatu yang diperoleh dan dimiliki oleh manusia ada karena izin Allah SWT.
- 2) Kekayaan tidak boleh ditimbun.
- 3) Kekayaan harus diputar.

Dengan prinsip ekonomi Islam tersebut sebagai dasarnya, maka sasaran utama dari pelaksanaan ibadah zakat adalah:

- 1) Dengan tujuan untuk menyucikan jiwa muzakki dari perbuatan dosa.
- 2) Dengan tujuan untuk menjaga agar harta tidak tercemar dengan harta yang bermasalah (haram).
- 3) Dengan niat untuk mencegah terjadinya penumpukan di tangan orang kaya.

¹⁸ Imam Abul Hussain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi an-Naisaburi, *Shahihul Muslim* (Indonesia: Maktabah Dahlan), 673.

¹⁹ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan tirmidzi* (Dar al-Fikr jus 2), 133.

- 4) Dengan maksud untuk memperbaiki tingkat kualitas dan kesejahteraan masyarakat.²⁰

Sementara itu, zakat juga mempunyai berbagai manfaat. Adapun manfaat zakat tersebut yaitu:

- 1) Sebagai bukti kesetiaan kepada Allah SWT.
- 2) Sebagai wujud mensejahterakan mustahik.
- 3) Sumber pembangunan dan sarana prasarana.
- 4) Tanda utama ketaatan seseorang terhadap prinsip-prinsip Islam.
- 5) Menciptakan peluang pekerjaan.
- 6) Melipat gandakan kepemilikan aset dan modal oleh umat Islam.²¹

d. Mustahiq Zakat

Mustahik zakat adalah individu yang memiliki hak untuk memberikan zakat. Dalam Al-Qur'an, menjelaskan siapa yang memiliki hak untuk menerima zakat, yaitu surah At-Taubah ayat 60.²²

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”

Dalam surah At-Taubah ayat 60, disebutkan bahwa ada delapan kelompok penerima zakat. Namun, jika kita mengkategorikan penerima zakat berdasarkan penyebabnya, mereka ini dapat dibagi menjadi dua kelompok masyarakat yaitu:

²⁰ Malouf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat,” *Jurnal Ekonomi Islam*, *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 149-173.

²¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 156.

²² Al-Qur'an, Surah At taubah Ayat 60, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, 196.

- 1) Orang-orang yang mengalami ketidakmampuan dan ketidakberdayaan

Dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, mereka yang menghadapi keterbatasan dalam bidang ekonomi, seperti fakir, miskin, gharim (orang yang berutang dengan kadar yang wajar), dan ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan jauh dan membutuhkan bantuan). Zakat diberikan kepada kelompok ini untuk mengatasi kesulitan dan kekurangan ekonomi yang mereka alami.

Kedua, mereka yang mengalami ketidakberdayaan karena hak-hak dasar mereka sebagai manusia terlanggar, seperti budak yang tidak memiliki kebebasan. Zakat diberikan kepada mereka untuk membantu membebaskan mereka dan memulihkan hak-hak dasar mereka sebagai manusia.

- 2) Kemaslahatan umum umat Islam

Kelompok kedua adalah mereka yang menerima zakat tidak karena kondisi finansial yang buruk, tetapi karena mereka berkontribusi atau memiliki peran yang memberikan manfaat umum bagi umat Islam. Golongan ini mencakup pegawai zakat (amil), mereka yang memeluk agama Islam (muallaf), individu yang memiliki tanggungan hutang untuk kepentingan umat Islam, dan mereka yang terlibat dalam perang di jalan Allah SWT. Mereka semua menerima zakat dalam rangka kemaslahatan umum komunitas Muslim.²³

Sementara itu, ada delapan kelompok atau individu yang memiliki hak untuk menerima zakat berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, ialah orang miskin, fakir, pegawai zakat (amil), mereka yang baru masuk Islam (mualaf), budak yang berusaha membeli kemerdekaan (riqab), orang yang memiliki utang dengan kadar yang wajar (gharim), mereka yang sedang berperang di jalan Allah (sabilillah), dan orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan membutuhkan bantuan (ibnu sabil).²⁴ Berikut penjelasan kedelapan kategori golongan ini:

- 1) Orang Fakir

Orang yang berada dalam keadaan fakir adalah yang paling utama dalam penerimaan zakat. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa orang fakir adalah mereka yang tidak

²³ Abdul Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), 68.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Praktis Zakat*, 2013, 62.

memiliki sumber penghasilan, peralatan, sarana, atau kapasitas untuk memenuhi kebutuhan mereka, namun mereka menjaga martabat mereka dengan tidak memintaminta. Hal ini dijelaskan dalam ayat 273 dari surah Al-Baqarah:²⁵

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَعْيَاءً مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا يَوْمًا يُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ □ ٢٧٣

Artinya: “(Apa pun yang kamu infakkan) yang diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang itu.”

Seseorang disebut fakir jika mereka mengalami ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan materi sebagai seorang Muslim. Ketidakmampuan materi ini mencakup::

- a) Tidak memiliki aset apapun
- b) Memiliki rumah namun dengan keadaan yang memperhatikan
- c) Memiliki harta kecuali uang tunai, tetapi nilainya di bawah nisab (ambang batas minimal yang harus dicapai sebelum wajib membayar zakat)
- d) Seseorang yang tidak dapat mengakses atau memanfaatkan kekayaan. Contohnya jika seseorang memiliki harta tetapi berada dilokasi yang jauh dari asetnya, atau jika asset yang dimilikinya ditanggungkan oleh pihak lain, seperti bank atau pemerintah.²⁶

²⁵ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 273, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 46.

²⁶ M Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2012), 177.

2) Orang Miskin

Orang miskin merupakan individu yang mempunyai penghasilan, tetapi penghasilan tersebut tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.²⁷ Hal ini memiliki perbedaan dengan orang fakir, karena ketidakmampuan seseorang disebut miskin jika tidak mampu mencari nafkah. Ketidakmampuan mencari nafkah yang dimaksud yaitu:

- a) Tidak memiliki usaha atau sumber penghasilan sama sekali
- b) Memiliki usaha, namun tidak dapat memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan primernya.
- c) Sanggup mencari nafkah dan cukup memenuhi kebutuhannya sendiri. Misalnya seorang pedagang, namun mereka kekurangan modal untuk usaha dagangan.
- d) Tidak sanggup mencari nafkah karena factor-faktor non materi. Artinya seseorang tersebut memiliki fisik yang cacat seperti buta, lumpuh, dan sebagainya.²⁸

Dengan demikian orang fakir secara ekonomi merupakan orang yang paling bawah, sedangkan orang miskin secara ekonomi tidak mencukupi. Sehingga dalam Al-Qur'an orang fakir ditempatkan posisi yang pertama.

3) Amil Zakat

Secara etimologis, "amil" merujuk kepada seseorang yang menjalankan suatu tugas atau pekerjaan. Namun, dalam konteks hukum Islam (fiqih), amil merujuk kepada individu yang dipilih oleh pemerintah, imam, atau pemimpin untuk menghimpun dana zakat dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang memiliki hak menerimanya.²⁹ Oleh karena itu amil mendapatkan bagian zakat karena tugasnya, baik amil tersebut kaya maupun miskin.

4) Muallaf

Secara literal, muallaf merujuk kepada seseorang yang telah "dijinakkan" atau diterima. Namun, Dalam konteks agama Islam, seorang muallaf merupakan individu yang telah

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Praktis Zakat*, 63.

²⁸ M Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, 178.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Praktis Zakat*, 64.

mengalami "pemahaman" dan transformasi hati mereka, dengan tujuan agar mereka dengan sukarela memeluk agama Islam atau untuk menjaga kedamaian dalam komunitas Muslim. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap memeluk keyakinan Islam dengan kokoh atau bahkan dapat menjadi inspirasi bagi individu non-Muslim lainnya untuk mempertimbangkan untuk bisa memeluk agama Islam.³⁰

Seorang muallaf yang sudah memeluk Islam berhak menerima bagian dari zakat, dengan alasan berikut:

- a) Orang-orang muslim yang tinggal diwilayah yang berbatasan dengan komunitas non-muslim, untuk menjaga agar orang-orang non-muslim tidak berkonflik dengan kita
 - b) Individu yang bertugas mengumpulkan zakat dari suatu komunitas yang sulit dijangkau untuk pengiriman dan distribusi zakat, meskipun pada dasarnya mereka bersedia memberikan zakat.
 - c) Mereka adalah individu yang awalnya memiliki niat yang lemah untuk memeluk agama Islam. Dengan memberikan zakat, diharapkan dapat memperkuat tekad mereka untuk memeluk Islam.³¹
- 5) Budak (Riqab)

Secara etimologis, asal kata "riqab" dapat ditemukan dalam kata "raqabah," yang mengacu pada "leher." Istilah "riqab" digunakan untuk menyebut budak karena budak pada dasarnya adalah seseorang yang memiliki "leher" yang dipegang, sehingga mereka kehilangan kebebasan dan otonomi untuk bertindak. Dalam konteks fiqih zakat, "riqab" merujuk pada situasi di mana seorang budak diberi kesempatan oleh tuannya untuk mengumpulkan harta sebagai langkah menuju pembebasan dirinya.³²

- 6) Orang Yang Berhutang (*Gharimin*)

Gharim merupakan seorang individu yang memiliki utang, dan dalam konteks etimologi, kata "gharib" memiliki arti "tetap.". Sehingga hutang bersifat tetap, yaitu tetap kepada orang yang mempunyai hutang. Dalam situasi ini,

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 66.

³¹ M Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, 284.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Praktis Zakat*, 67.

yang dimaksudkan adalah seseorang yang memiliki utang, namun utangnya bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama atau moral, dan mereka tidak mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk melunasi utang mereka.³³

7) Fi Sabilillah

"Sabilillah" secara literal berarti "jalan Allah SWT." Namun, dalam konteks ini, merujuk kepada individu-individu yang terlibat dalam perjuangan atau peperangan di jalan Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam surah As-Saff ayat 4 yang menyatakan hal ini:³⁴

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ ۙ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh."

Jumhur ulama berpendapat dalam konteks "fi sabilillah," itu merujuk kepada perjuangan untuk mempertahankan dan mempromosikan agama Allah SWT, termasuk dalam upaya mempertahankan umat Islam dan para Muslim. Ini juga melibatkan para pejuang yang berpartisipasi dalam perjuangan tersebut tanpa menerima gaji atau upah oleh negara sehingga wajib untuk dizakati guna memenuhi kebutuhannya.³⁵

8) Ibnu Sabil

Secara etimologis, "Ibnu Sabil" terbentuk dari dua kata, yaitu "Ibnu" yang mengartikan "anak" dan "Sabil" yang berarti "jalan." Jadi, "Ibnu Sabil" merujuk kepada "anak atau keturunan jalanan," yang mengindikasikan seseorang yang sedang melakukan perjalanan atau dapat disebut sebagai musafir.³⁶ Namun perjalanan yang dimaksudkan bukan dengan tujuan kemaksiatan, melainkan untuk menegakan agama Allah SWT. Contohnya seperti perjalanan zarah ke

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 68.

³⁴ Al-Qur'an, Surah As-Saff ayat 4, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 446.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Praktis Zakat*, 69.

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 69.

makan wali, dan perjalanan untuk menyambung silaturahmi dengan saudara yang tempatnya jauh.

e. **Macam-Macam Zakat**

Dalam Islam, zakat memiliki dua kategori, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah bentuk zakat yang diwajibkan untuk membayar selama bulan Ramadan, terutama sebelum shalat Idul Fitri. Tujuan dari zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri dan menghapus dosa.³⁷ Di sisi lain, zakat mal mengacu pada bentuk zakat sukarela yang dapat dibayarkan pada waktu tertentu, selama semua persyaratan dan persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi.

1) Zakat Fitrah

Menurut kesepakatan yang berlaku di kalangan ulama, zakat fitrah dianggap sebagai kewajiban wajib. Sama halnya dengan zakat, harta juga merupakan subjek bunga. Zakat diterapkan secara universal untuk umat Islam, terlepas dari status sosial, jenis kelamin, atau usia mereka. Persyaratan dari zakat fitrah tidak bergantung pada kekayaan atau kepemilikan nisab seseorang, tetapi semata-mata mensyaratkan kemampuan untuk memenuhinya.

Pembayaran zakat fitrah yang wajib adalah sebanyak satu sha' (sama dengan 2,5 kg). Pembayaran Zakat Fitrah merupakan wajib dan dapat dipenuhi baik dengan menyediakan makanan pokok atau yang setara dengan uang tertentu. Konsep zakat fitrah mengandung kewajiban untuk seluruh umat Islam, termasuk para budak, untuk menunaikan kewajibannya mengeluarkan zakat fitrah tanpa terkecuali. Kewajiban ini terikat oleh ketentuan waktu tertentu. Memang dalam hadits lain, ada penekanan berulang pada pentingnya kewajiban bagi seorang majikan adalah membayar zakat fitrah untuk budak-budak yang dimilikinya.³⁸

2) Zakat Mal

Zakat mal mengacu pada kontribusi kewajiban dari kekayaan individu, yang disalurkan kepada kelompok individu tertentu setelah jangka waktu kepemilikan tertentu dan setelah mencapai ambang batas minimum yang telah

³⁷ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1998), 49.

³⁸ Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Zakat, Hidup Berkah Rezeki Berlimpah* (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), 67.

ditentukan.³⁹ Mengenai asal usul zakat, dapat dikategorikan menjadi dua jenis yang berbeda ini mengacu pada dua jenis sumber zakat, yaitu sumber zakat yang berakar pada tradisi dan sumber zakat dalam konteks ekonomi modern atau kontemporer.

Sumber kewajiban zakat tradisional dan sumber internal zakat di dalam konteks ekonomi modern atau era digital meliputi:

- a) Zakat yang hasil pertanian
- b) Zakat dari hewan ternak
- c) Zakat dari barang dagangan
- d) Zakat yang hasil tambang
- e) Zakat dari emas dan perak⁴⁰

Sementara dalam konteks ekonomi modern, asal-usul dana zakat meliputi:

- a) Zakat dari profesi
- b) Zakat dari perusahaan
- c) Zakat dari surat-surat berharga
- d) Zakat dari madu dan produk ternak
- e) Zakat dari investasi properti
- f) Zakat dari asuransi syariah⁴¹

2. Zakat Pertanian

Kategori zakat yang telah diwajibkan oleh Allah Swt merupakan zakat pertanian. Merujuk dari penelitian dalam fikih tradisional, zakat pertanian mencakup pengamatan hasil dari berbagai komoditas pertanian yang telah ditanam, yang berasal dari benih dan memiliki kemampuan untuk dijadikan sebagai makanan baik bagi manusia maupun spesies hewan lainnya. Pertanian melibatkan budidaya berbagai bahan makanan pokok yang memiliki kemampuan untuk disimpan tanpa merusak. Contoh bahan tersebut antara lain jagung, beras, anggur, dan gandum, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dalam konteks klasifikasi buah,

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 46.

⁴⁰ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan* (Bandung: Penerbit Manja, 2004), 66.

⁴¹ Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 133.

perlu dicatat bahwa buah-buahan tertentu, seperti kurma, kismis, dan anggur, menunjukkan karakteristik yang berbeda.⁴²

Hasil pertanian merupakan produk yang dijadikan sebagai makanan sehari-hari karena cenderung tahan lama jika disimpan. Produk-produk ini diperoleh dari hasil pertanian seperti jagung, beras, gandum, dan juga buah-buahan seperti kurma dan anggur. Hasil-hasil pertanian, apakah berupa tanaman atau buah-buahan, harus dikeluarkan zakatnya jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kewajiban zakat pertanian ini didasarkan pada Al-Qur'an, hadits, kesepakatan ulama, dan juga pertimbangan logis. Dalam konteks Al-Qur'an, Allah Swt telah menjelaskan tentang zakat pertanian dalam Surah Al-Baqarah ayat 267:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۖ ۲۶۷ ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁴³

a. Syarat Zakat Pertanian

Di dalam setiap kewajiban berzakat, ada persyaratan yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:

- 1) Memeluk agama Islam.
- 2) Harta yang dimiliki harus mencapai nishab (ambang batas minimal) dan mempunyai nilai atas nishab ketika dihitung, terkecuali dalam kasus zakat hewan ternak.
- 3) Harus memiliki kendali penuh atas harta tersebut. Hutang-hutang termasuk, kecuali jika jumlah hutang tersebut, jika digabungkan dengan harta yang ada di dalam rumah, yang telah mencapai nishab.

⁴² Siti Mukarramah Nasir, “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)” (Skripsi, UIN ALAUDDIN Makassar, 2017), 14-15.

⁴³ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 267, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

- 4) Telah melalui masa haul (dalam satu tahun), melainkan zakat dalam tumbuhan.⁴⁴

Berikut merupakan persyaratan yang harus ditepati oleh harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya:

- 1) Berkembang

Ketika kita berbicara tentang kekayaan "berkembang", kita menunjukkan bahwa properti itu mungkin berkembang atau berkembang ketika dipelihara, atau bahwa ia memiliki kapasitas untuk berkembang.

- 2) Cukup *Nisab*

Yang dimaksudkan dengan nisab merupakan harta yang harus memenuhi jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan syariah.

- 3) Lebih Untuk Memenuhi Kebutuhan

Hal-hal paling mendasar yang dibutuhkan seseorang dan kesejahteraan keluarganya untuk bertahan hidup.

- 4) Memiliki Hak Penuh

Ketika kami berbicara tentang properti yang dimiliki sepenuhnya, kami menyatakan bahwa pemilik properti memiliki hak untuk memanfaatkan dan memanfaatkan properti tersebut semaksimal mungkin.

Sehubungan dengan terpenuhinya syarat - syarat pembayaran zakat pertanian, maka karakteristik zakat pertanian yang dapat ditunaikan yaitu:

- 1) Dalam bentuk biji dan buah itu berkaitan dengan konsep hadis yang menyatakan bahwa "Zakat biji-bijian dan buah-buahan tidak menjadi kewajiban sampai jumlahnya mencapai 5 wasaq".
- 2) Metodologi untuk menentukan bobot (dalam kilogram) biji dan buah, karena berkaitan dengan konteks masyarakat.
- 3) Benih dan buah memiliki kemampuan untuk disimpan tanpa melalui metode pengawetan apapun
- 4) Mencapai nisab, yang didefinisikan sebagai minimal 5 wasaq (653 kg) dalam hal berat bersih, khususnya bila produk kering dan bebas dari kotoran.
- 5) Pada titik panen, barang mengalami transformasi hukum, sehingga memberikan kepemilikan kepada individu yang memilikinya.⁴⁵

⁴⁴ Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), 183-184.

⁴⁵ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), 40.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil pertanian yang mencakup biji-bijian dan buah-buahan harus dikenai zakat. Ini mencakup, namun tidak terbatas pada beras, gandum, buah-buahan, serta berbagai jenis tanaman seperti kurma, kismis, zaitun, kacang-kacangan dan wijen.

b. Macam-Macam Pertanian

Terdapat sudut pandang yang berbeda di kalangan ulama tentang kategorisasi tanaman yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Adapun jenis-jenis tersebut yaitu:

- 1) Menurut pandangan Imam Ahmad, pembayaran zakat bergantung pada hasil tanah yang termasuk biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki kualitas daya tahan dan kekeringan. Budidaya tanaman tersebut dilakukan oleh individu dan mencakup makanan sehari-hari seperti beras dan gandum, serta bahan makanan non-pokok seperti halnya jahe, kunyit, lengkuas, dan jahe aromatik. Beberapa tanaman yang memiliki karakteristik ini meliputi kurma, anggur, buah ara, kenari, dan sebagainya. Daripada itu, tanaman yang tidak memerlukan pengeringan bukan diwajibkan zakat, contoh tanaman seperti semangka, papaya, jambu biji, dan lainnya.
- 2) Menurut mazhab Imam Syafi'i, zakat harus dikenakan pada tanaman yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu tanaman yang merupakan makanan pokok, dan bisa disimpan, dan dapat dibudidayakan oleh umat manusia, seperti beras dan gandum. Sebaliknya, ini harus diperhatikan bahwa sayuran tidak termasuk dalam bidang zakat.
- 3) Menurut pandangan mazhab Imam Malik, ada syarat-syarat khusus bagi hasil bumi yang dapat dizakati. Kondisi tersebut antara lain daya tahan dan kekeringan, serta dibudidayakan oleh manusia. Contoh tanaman yang memenuhi persyaratan ini meliputi bahan makanan sehari-hari seperti beras dan gandum, serta makanan non-pokok seperti jahe, kunyit, dan kencur. Imam Syafi'i menegaskan bahwa pemberlakuan zakat tidak diwajibkan pada tanaman seperti buah ara, delima, dan sayuran.
- 4) Menurut Al-Qadhi Abu Yusuf, seluruh tumbuhan yang berasal dari tanah harus dimusnahkan. Zakat wajib dipertahankan selama satu tahun. Seputar orang-orang yang tidak bertahan pada masa tersebut, seperti sayuran,

semangka, dan barang yang mudah rusak, jika tidak mampu bertahan selama satu tahun, maka kewajiban membayar zakat tidak berlaku.

- 5) Zakat hasil pertanian ini berlaku untuk tumbuhan dan buah-buahan yang telah dijelaskan dalam hukum syariat, seperti gandum, biji-bijian, padi, kurma, dan anggur. Hal ini, sama dengan pandangan yang dianut oleh Imam Hasan Al-Bahri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan Imam Asy-Sya'b.
- 6) Tanah dan hasil bumi (sayuran) wajib membayar zakat. Imam Abu Hanifah, Ibnu 'Arabi, dan Al-Qaradawi setuju. "Seluruh hasil dari tumbuhan yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan dan menghasilkan pendapatan dari pertaniannya diwajibkan dikenai zakat sebesar 10% atau 5%," kata Imam Abu Hanifah. Kayu, rami, dan bambu adalah pengecualian karena manusia tidak membudidayakannya, melainkan tebu, kunyit, kapas, ketumbar, kencur, dan lain-lain. Kalaupun tidak dimakan, zakatnya tetap diberikan. Semua buah seperti ersik, aprikot, jambu biji, pir, mangga, ara, dan lain-lain wajib zakatnya. Seluruh tumbuhan antara lain wortel, semangka, timun, kol, lobak, dan lainnya harus membayar zakat 10%.⁴⁶

Menurut pandangan para ulama di atas, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah perbandingan diperlukan atau tidak, dengan beberapa yang menyatakan bahwa itu wajib dan lainnya berpendapat sebaliknya. Namun, terdapat konsensus tentang hasil zakat. Konsensus tersebut menyatakan bahwa hasil pertanian hanya wajib dizakati jika termasuk dalam kategori kurma, anggur, dan bahan makanan pokok seperti beras, gandum, dan biji-bijian. Namun, di antara ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban zakat untuk makanan non-pokok yang dihasilkan dari tanaman, seperti jahe, kunyit, buah-buahan melainkan kurma dan anggur, dan sayuran.

Namun, keadaan seperti itu lazim di zaman dahulu, di mana waktu zakat untuk hasil pertanian sangat bervariasi dari apa yang diamati saat ini. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, penting sekali untuk memahami secara mendalam seluruh aspeknya. Pendekatan yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah dan Ibrahim Husein dapat menjadi landasan teoritis yang relevan untuk menjawab tantangan-tantangan terkini

⁴⁶ Al-Qadarwi, Yusuf. 2005. *Fiqhu Az-Zakkah*, Lebanon: Resalah Publishers Beirut.

sehubungan dengan hasil pertanian dan perhitungan zakat yang dikenakan pada keempat jenis tanaman tersebut. Alasan keberadaannya adalah kegunaannya dalam mempertahankan hidup. Oleh karena itu, penyebab mendasar ini dapat diperluas untuk mencakup semua kategori tanaman lainnya. Tumbuhan yang memiliki sifat bermanfaat yang dapat menunjang kelangsungan hidup manusia dapat dikategorikan ke dalam empat jenis tumbuhan yang diamanatkan oleh undang-undang untuk dapat dizakati.⁴⁷

Zakat harus dikeluarkan oleh hasil pertanian, yang termasuk tanaman dan buah-buahan, asalkan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Ini sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 141, di mana Allah Swt telah mengaturnya:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَيْبَرٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ ١٤١ ﴾

Artinya: “Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”⁴⁸

Tafsir Al-An'am ayat 141 mengisyaratkan bahwa kewajiban membayar zakat harus dipenuhi setelah penanaman dan pemanenan hasil pertanian, serta setelah Allah mengizinkan petani untuk mengambil bagian dari hasil panen mereka. Hal ini menunjukkan Kebijakan Tuhan yang mendalam, yang secara konsisten mengakui dan dengan penuh perhatian mengamati upaya umat manusia, terlepas dari kelemahan bawaan mereka sebagai suatu spesies.

Berdasarkan urutan ayat tersebut di atas, terbukti bahwa ada banyak kategori tanaman yang memerlukan budidaya yang

⁴⁷ Fatah Hidayat, “Zakat Hasil Pertanian Kontemporer,” *Nurani* 13, No. 02 (2013): 58.

⁴⁸ Al-Qur'an, Surah Al-An'am ayat 141, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 198.

disengaja. Namun, penting untuk mempertimbangkan bahwa spesies tumbuhan tertentu yang disebutkan dalam paragraf ini terkait erat dengan keadaan lingkungan sekitar waktu dan lokasi turunnya ayat tersebut. Ayat yang dimaksud berkaitan dengan sumber daya tumbuhan yang ada pada waktu dan lokasi tertentu, dengan demikian menunjukkan pentingnya tanaman ini sebagai komoditas dalam masyarakat setempat. Namun, saat menelaah berbagai temporal dan konteks spasial, terbukti bahwa mereka ditemukan. Masuknya komoditas lain tidak dapat diabaikan ketika mempertimbangkan potensi subjektivitas kewajiban zakat.⁴⁹

c. Nisab Zakat Hasil Pertanian

Konsep nisab mengacu pada ambang batas yang ditentukan yang menentukan jumlah minimum kekayaan atau aset yang dikenakan kewajiban zakat.⁵⁰ Dalam konteks zakat, produk pertanian tidak wajib jatuh tempo sebelum tahun tua. Namun, zakat harus diberikan setiap kali panen diperoleh. Perlu dicatat bahwa frekuensi panen bervariasi di antara pertanian yang berbeda, dengan beberapa pertanian mengalami satu panen per tahun, yang lain memiliki dua atau tiga kali panen, dan beberapa bahkan memiliki hingga empat kali panen tahunan. Zakat hanya wajib ketika panen mencapai batas minimum, yang dikenal sebagai nisab. Jika hasil panen jatuh di bawah nisab maka tidak diwajibkan zakat. Namun, hasil panen tersebut digabungkan dengan tanaman lain untuk memenuhi persyaratan nisab.⁵¹

Ada perbedaan di antara para Ulama dalam menilai dimensi *wasaq* yang sesuai, serta dalam praktik konversi mereka yang berkaitan dengan pemanfaatan dimensi tersebut di zaman sekarang. Istilah "muzakki" terutama mengacu pada ulama setempat atau praktik adat yang diwariskan secara turun-temurun, yang berperan dalam menentukan ambang batas zakat pertanian.

Di bawah ini terdapat beberapa variasi dalam mengonversi jumlah 5 *ausuq* menjadi takaran beras, yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung zakat pertanian:

⁴⁹ Qusthoniah, "Zakat Hasil Pertanian," *Jurnal Syari'ah* 3 No.2 (2015): 29-30.

⁵⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 62.

⁵¹ Syukri Ghozali, *Pedoman Zakat Sembilan Seri* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984), 140.

Tabel 2.1
Konversi 5 *Ausq* Dalam Berbagai Perspektif

No	Perspektif	Konversi Beras	Konversi Dalam Padi
1.	Imam Hanafi	978 kilogram	-
2.	Jumhur Ulama	610 kilogram	-
3	Imam Al-Qaradhawi	876 kilogram	-
4.	BAZNAS	750 kilogram	-
5.	KHES	815 kilogram	1.481 kilogram
6.	Kemenag RI	750 kilogram	1.350 kilogram
7.	Qanun Aceh No.10 Tahun 2007		1.200 kilogram

Dari tabel di atas, kita bisa melihat variasi dalam pandangan para ulama tentang nishab (ambang batas minimum) untuk zakat hasil pertanian. Dalam praktek zakat hasil pertanian, terutama untuk tumbuhan seperti halnya kencur yang termasuk rempah-rempah dalam pandangan Imam mazhab Hanafiyah, zakat diwajibkan dibayarkan setelah mencapai nishab dan setelah panen selesai. Karena di desa Tunggulpandean mayoritas tanaman yang ditanam adalah padi, sedangkan tanaman padi merupakan komoditas zakat zuru', maka dalam perhitungan nishab menggunakan konversi mazhab syafi'i, yaitu 2.5% apabila tanaman diairi dengan biaya pengairan dan 10% bila tanaman dialiri dengan air hujan atau tanpa biaya pengairan.⁵²

B. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian lebih mempunyai ketelitian dan kecermatan apabila dipergunakan penelitian-penelitian lainya yang terkait dimana menjadi tolak ukur pada penelitian yang dilaksanakan. Adapun penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021, Novia Sapna Dewi, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kudus, melaksanakan studi yang berjudul "Peningkatan Kesadaran Masyarakat di Dawe Kudus terkait dengan Zakat Pertanian." Penelitian ini muncul sebagai respons terhadap ketidaksesuaian yang terlihat antara konsep teoritis dan praktik sehari-hari dalam masyarakat, terutama di Desa Dawe, di

⁵² Unit Pengumpul Zakat UIN Sumatera Utara.
<http://upz.uinsu.ac.id/page/15/zakat-pertanian> di akses Pada pada tanggal 5 Juni 2023.

mana masih banyak petani yang belum melaksanakan kewajiban zakat pertanian. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi zakat pertanian di Desa Tunggulpandean, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat Dawe Kudus dalam melaksanakan zakat pertanian, serta mengevaluasi kesadaran masyarakat Dawe Kudus dalam memenuhi kewajiban zakat pertanian.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa potensi zakat di Desa Dawe Kudus telah berjalan secara efisien, tetapi kesadaran masyarakat cenderung kurang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian, kondisi ekonomi yang kurang baik, kurangnya upaya sosialisasi dari Lembaga Amil Zakat lokal tentang zakat pertanian, serta tingkat religiusitas yang rendah. Semua faktor ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam memberikan zakat pertanian menjadi rendah.⁵³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Wahyuni dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah melakukan studi yang berjudul "Pelaksanaan Zakat Sayuran dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi)." Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan (penelitian di lapangan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan pengumpulan dokumen. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diungkapkan oleh Ayu Wahyuni adalah bahwa petani di Desa Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi tidak memenuhi kewajiban zakat pertanian sesuai dengan ajaran Islam. Ini berarti mereka tidak melaksanakan kewajiban zakat pertanian sesuai dengan ketentuan syariah Islam yang mengharuskan zakat pertanian dikeluarkan setiap kali hasil panen mencapai nisabnya".⁵⁴

3. Penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan Susi Nur Ajiati dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "Potensi Zakat Pertanian Di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal". Penelitian yang digunakan adalah

⁵³ Novia Sapna Dewi, "Kesadaran Masyarakat Kandangmas Dawe Kudus Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian", (Skripsi IAIN Kudus, 2021): 5.

⁵⁴ Ayu Wahyuni, "Praktik Zakat Sayuran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi)". (Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 5.

penelitian lapangan (field research). Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dimana peneliti menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan menguraikan dalam bentuk kalimat berdasarkan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini mengulas tentang jumlah zakat pertanian yang dihasilkan dan bagaimana kemungkinan zakat pertanian ini dilaksanakan oleh muzakki di Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat pertanian yang dapat disumbangkan di Desa Tunggulsari dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Desa Tunggulsari.⁵⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ulfiah pada tahun 2019 dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu dimana suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi yang pada akhirnya ke penyelesaian masalah. Penelitian ini menggunakan dua data, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari para petani dan tokoh agama, sedangkan data sekunder diperoleh dari al-Qur’an, Hadist serta jurnal, makalah, studi pustaka dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian.

Dari hasil penelitian, bisa disimpulkan bahwa zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian di Desa Mantingan sudah mencapai syarat-syarat yang membuatnya wajib berdasarkan ketentuan syariah Islam, karena sudah mencapai nishab yang ditentukan. Namun, para petani di desa tersebut mengeluarkan zakat dengan aturan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Dalam pandangan hukum Islam, terdapat variasi dalam penentuan kapan zakat hasil pertanian harus dikeluarkan, baik itu setahun sekali maupun setiap kali panen, namun besaran

⁵⁵ Susi Nur Aziati, “Potensi Zakat Pertanian Di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal”, (Skripsi UIN Walisongo, 2017), 76.

zakat yang dikeluarkan belum memenuhi nishab yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam.⁵⁶

5. Pada tahun 2021, Rian Rizomi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung telah melaksanakan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terkait Pemberian Upah Hasil Panen Padi dalam Bentuk Zakat (Studi di Desa Kerang, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat)." Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, yang biasanya digunakan untuk riset yang bersifat deskriptif dan menerapkan analisis. Metode pengumpulan data dalam penelitian melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan studi lapangan (field research) yang fokus pada analisis aspek hukum Islam terkait pemberian zakat dalam bentuk upah hasil panen padi.

Berdasarkan hasil yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa upah yang diberikan kepada buruh tani dalam praktik bawon adalah sebesar 2/12 (duabelas perdua) dari hasil panen padi. Besaran upah ini tidak pasti karena bergantung pada jumlah padi yang telah dipanen. Selain upah bawon, terdapat tambahan upah yang diberikan oleh petani dan disebut sebagai zakat petani, namun aturan yang digunakan dalam hal ini masih mengikuti kebiasaan mereka sendiri, bukan ketentuan hukum Islam. Di sisi lain, dalam praktik akad pengupahan buruh tani (bawon) di Desa Kerang, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, mereka menggunakan akad ijarah (sewa) yang masuk dalam kategori ijarah al-Amal, yaitu sewa jasa seseorang. Namun, dalam kasus ini, tambahan upah yang disebut sebagai zakat oleh petani (mu,,jir) sebenarnya sudah termasuk dalam ketentuan kewajiban zakat, namun mereka mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan mereka sendiri, bukan mengikuti ketentuan syariah Islam. Hal ini menunjukkan bahwa praktik zakat yang berlaku di desa tersebut seharusnya tidak disebut sebagai zakat, tetapi lebih tepat disebut sebagai sedekah biasa".⁵⁷

Berdasarkan tinjauan literatur sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan oleh penelitian sebelumnya. Keselisihan utamanya terdapat pada obyek penelitian, di mana penelitian yang

⁵⁶ Nurul Ulfiah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati", (Skripsi IAIN Salatiga, 2019), 10.

⁵⁷ Rian Rizomi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Zakat Dalam Bentuk Upah Hasil Panen Padi (Studi Di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 2.

akan datang akan berfokus pada di Desa Tunggul Pandean, yang terletak di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Meskipun perbedaan utamanya adalah objek penelitian, hasil penelitian juga kemungkinan akan berbeda, karena ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi, termasuk faktor demografi, geografi, dan faktor lainnya.

C. Kerangka Berpikir



Dalam penelitian ini yaitu berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Tunggulpandean Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara." Peneliti ingin menganalisis tingkat kesadaran masyarakat Desa Tunggulpandean dalam melaksanakan pembayaran zakat pertanian ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Dalam realitanya, pengetahuan masyarakat yang minim mengenai zakat pertanian menyebabkan pembayaran zakat pertanian menjadi kurang maksimal. Oleh sebab itu, peneliti ingin meneliti mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Tunggulpandean Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara." kemudian hasil penelitian dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.